

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Hukuman Mati dalam KUHP**

Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. pelaksanaan pidana mati sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan Penpres No. 2/1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

Pemikiran yang terdapat dalam pasal 12 ayat 1 KUHP tersebut yang dimaksud dengan hukuman pidana penjara seumur hidup berarti penjara sepanjang si terpidana masih hidup, dan hukumannya baru akan berakhir setelah kematiannya. Namun dalam penerapannya ataupun implementasi dari hukuman penjara seumur hidup tersebut seorang narapidana sewaktu-waktu bisa saja mendapatkan amnesti karena adanya hukum yang bersifat politik yang berakibat luas terhadap negara.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Harab Zafrullah, *universitas sjahyakirti Palembang Vol 3 No 1 (2019)*: Edisi Desember 2019 Jurnal Thengkyang <https://garuda.kemdikbud.go.id/document/detail/1656540> (diakses tanggal 29 oktober 2023)

## 1. Pengertian pidana mati dalam KUHP

Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling berat bagi pelaku tindak pidana. Pidana jenis ini berupa menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam perkembangannya pidana mati menjadi kontroversi seiring dengan peningkatan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pidana mati di Indonesia masih mendapatkan legalitas. Pidana mati diatur dalam Buku 1 Pasal 10 KUHP sebagai salah satu jenis pidana pokok.

Ketentuan pidana mati ini bersifat umum artinya dapat diterapkan baik dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHP kecuali peraturan tersebut mengatur berbeda. Salah satu tindak pidana yang diancam pidana mati dalam KUHP adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai ancaman pidana mati di antaranya adalah UUTPK. Selain itu eksistensi pidana mati diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Lubis, 2009).

Namun pidana mati masih boleh diterapkan pada tindak pidana yang bersifat "*the most serious crimes*" (Lubis, 2009). Pengaturan internasional tentang pidana mati ada dalam Pasal 6 ayat (1) *International Convenan on Civil and Political Right* (ICCPR) yang menyatakan tiap manusia berhak atas hak hidup yang melekat pda dirinya dan wajib dilindungi oleh hukum. Namun dalam ayat (2) menyatakan

bahwa hukuman mati dapat diterapkan jika kejahatan bersifat serius (*serious crime*). dengan penerapan pidana mati adalah Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia, (*DUHAM*) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak hidup, kebebasan, dan keamanan. Penafsiran secara *argumentum a contrario* dari pasal tersebut, yaitu pidana mati menghilangkan hak hidup seorang pelaku kejahatan, sehingga tidak sesuai dengan substansi pasal dimaksud.

Penjatuhan pidana mati bagi terpidana ada yang menyetujui dan ada yang tidak. Bagi yang menyetujui terdapat berbagai alasan, yaitu:

- (a) Penjatuhan pidana mati dianggap lebih efektif dari jenis pidana lainnya karena memiliki efek deteren terutama dalam kejahatan pembunuhan;
- (b) Pidana mati lebih hemat dari hukuman lainnya;
- (c) Pidana mati untuk mencegah tindakan balas dendam dari publik terhadap terpidana;
- (d) Hukuman yang dapat ditentukan kepastiannya (Jacob, 2017).

Penjatuhan pidana mati dimaksudkan akan memberikan efek jera kepada para pelaku dan bagi orang yang akan melakukan tindak pidana. Tujuan pemidanaan yang berupa penjeraan tercermin dalam Penjelasan UUTPK, yaitu: dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang ini membuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana

denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberat pidana.

Bagi yang tidak menyetujui pidana mati memberikan beberapa alasan, yaitu:

- (a) Menjatuhkan hukuman mati dapat menimbulkan ketidakadilan, karena kejahatan bukanlah hanya persoalan hukum pidana, namun bersifat sosiologis yang berkaitan dengan ekonomi, politik dan psikologis.
- (b) Hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup.
- (c) Sistem peradilan pidana bukanlah sistem yang sempurna.
- (d) hukuman mati tidak dapat menghentikan kejahatan dan tidak menimbulkan efek jera.
- (e) Adanya alternatif pemidanaan yang tidak mencabut nyawa terpidana dan bersifat berat, yang harus disosialisasikan.
- (f) Hukuman mati tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berupa pemasyarakatan (pendidikan dan resosialisasi narapidana) (Lubis, 2009).<sup>2</sup>

Pasal 339 juga menyebutkan bahwasannya pemembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur

---

<sup>2</sup> Warih Anjari, *penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus KORUPSI*  
| Anjari | Masalah-Masalah Hukum (undip.ac.id)  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/issue/view/2900> (diakses  
tanggal 29 oktober 2023 jam 20:43 WIB)

hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.<sup>3</sup>

## 2. Unsur-Unsur Pidana mati dalam KUHP

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Unsur-unsur pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP adalah:

- 1) Barangsiapa, adalah subyek hukum dimana subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana adalah *Naturlijk person*, yaitu manusia.
- 2) Sengaja, adalah pelaku memiliki kehendak dan *keinsyafan* untuk menimbulkan akibat tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan yang didorong oleh pemenuhan nafsu (*motif*).
- 3) Dengan rencana lebih dahulu, artinya terdapat waktu jeda antara perencanaan dengan tindakan yang memungkinkan adanya perencanaan secara sistematis terlebih dahulu lalu baru diikuti dengan tindakannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan unsur diatas maka Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,

---

<sup>3</sup> Basic, Kuhp Pasal 336,337,338,339,340 [kuhpindonesia.blogspot.com](http://kuhpindonesia.blogspot.com) (diakses tanggal 30 oktober 2023)

<sup>4</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 92

diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Jadi ancaman hukuman untuk pelaku pembunuhan berencana ini adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, seseorang haruslah Melakukan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan kesengajaan atau kealpaan. Seseorang yang tanpa melakukan perbuatan pidana tidak bisa dilakukan suatu pertanggung jawaban pidana, hal ini mengacu pada *asas legalitas* yang juga terdapat pada Pasal 1 KUHP yang berbunyi “tiada suatu perbuatan pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan pidana dilakukan”. Mampu bertanggung jawab disini berarti apakah orang tersebut mempunyai akal sehat ataupun tidak. Akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Orang yang akalnya tidak sehat tidak dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum, sedangkan orang yang akalnya sehat dapat diharapkan menentukan kehendaknya sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>5</sup>

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur *objektif* dan unsur *subjektif*. Yang dimaksud dengan unsur

---

<sup>5</sup> Pustaka Mahardika, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (diakses tanggal 29 oktober 2023)

*objektif* adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur *subjektif* adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur *subjektif* dari sesuatu tindak pidana.

- 2) Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.<sup>6</sup>

### 3. Tujuan Pidana Mati dalam KUHP

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut :

“Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah Negara menjatuhkan hukuman dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara diserang misalnya, yang

---

<sup>6</sup> Jeaniffer Rachel Gabriella Dotulong, 2 Olga A. Pangkerego, 3 Roy V. Karamoy, Fungsi Dan Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (diakses tanggal 29 oktober 2023)

bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapaun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu.”

*Ted Honderich* berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut :

- 1) Pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan (*deprivation*) atau kesengsaraan (*distress*) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai *sasaran* dari tindakan pemidanaan. Unsur pertama ini diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar *subjek* lain.
- 2) Setiap pemidanaan harus datang dari institusi yang berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- 3) Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya. Biasanya teori pemidanaan dibagi dalam tiga golongan besar, dapat diuraikan sebagai berikut :
  - A.) Teori *absolut* atau Teori pembalasan Bahwa pada dasarnya manusia mempunyai *perasaan* ingin membalas

atau ada kecenderungan untuk membalas yang merupakan efek dari suatu gejala sosial yang normal. Teori ini mengatakan bahwa kejahatan *sendirilah* yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut *rasio praktis*, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut *rasio praktis* dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan, maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis. *Nigel Walker* memberi tiga pengertian mengenai pembalasan (*retribution*).

- a) *Retaliatory retribution*, berarti dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
- b) *Distributive retribution*, berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan Mereka ini telah memenuhi persyaratan persyaratan lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka terhadap bentuk-bentuk pidana.
- c) *Quantitative retribution*, berarti pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu

tidak melampaui suatu tindak kejahatan yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.

Kant pada pokoknya berpendapat bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidananya itu berdasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis.

Kaum *retensionis* merumuskan pidana mati lazimnya itu bersifat *transcendental*, dibangun dari *conceptual abstraction*, yang mencoba melihat pidana mati hanya dari segi teori absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan. Dalam pengertian khusus teori absolut, bahwa pidana mati bukanlah pembalasan melainkan refleksi dan manifestasi sikap muak masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan, maka *nestapa yuridis* berupa hukuman mati harus didayagunakan demi menjaga keseimbangan dalam tertib hukum. Bahkan secara ekstrim dan kejam teori pembalasan tetap mempertahankan *sloganisme* Kant, "andai kata besok dunia akan kiamat, penjahat yang terakhirpun tetap dipidana mati pada hari ini."<sup>7</sup>

#### 4. Dasar Hukum Pidana Mati dalam KUHP

Mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP yang menyatakan bahwa "Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat

---

<sup>7</sup> Muchamad Imamudin, *Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif* eprints.walisongo.ac.id (diakses tanggal 29 oktober 2023)

pada tiang penggantungan dan menjatukan papan dari bawah kakinya".

Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam Undang-undang atau UU Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatukan pada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok.

Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain:

- Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara.
- Pasal 111 ayat 2 KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
- Pasal 124 ayat 3 KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
- Pasal 140 ayat 4 KUHP: Membunuh kepala negara sahabat.
- Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
- Pasal 365 ayat 4 KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.

Pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga mengatur pidana mati. Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati.<sup>8</sup>

Ketentuan pasal tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sangat jelas didalam

---

<sup>8</sup> Monica Ayu Caesar Isabela, *Hukuman Mati di Indonesia* : Dasar Hukum, Pelaksanaan, Kontropersi <https://nasional.kompas.com/> (diakses tanggal 30 oktober 2023)

pasal 340 KUHP dan berlaku sudah lama sehingga ketentuan-ketentuan dalam mekanisme Undang-Undang yang di perbarui yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 sebenarnya masih sangat berkaitan.

## 5. Mekanisme Pemberian Pidana Mati dalam KUHP

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk melakukan eksekusi pidana mati pada terpidana. Mulai dari digantung sampai mati, dipenggal pada leher, ditembak sampai mati, distrum listrik, dimasukkan dalam ruang gas sampai mati hingga suntik mati semuanya menuju pada satu hasil akhir yang sama yaitu matinya terpidana

Terdapat dua macam definisi kapan seseorang itu dinyatakan mati secara medis, pertama berhentinya fungsi pernafasan dan kedua matinya batang otak pada korban. Di luar dari pro dan kontra adanya pidana mati, terdapat satu kesepakatan Internasional dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* untuk menghapuskan tindakan yang menindas bahkan menghilangkan hak asasi manusia. Melihat Indonesia masih teguh berpegang pada pandangan perlunya pidana mati maka Indonesia pun juga harus mempertimbangkan bagaimana caranya melakukan pelaksanaan pidana mati dengan menghindari penyiksaan atau penderitaan yang berkepanjangan dari terpidana.<sup>9</sup>

## B. Konsep Hukuman Mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023

Hukuman mati diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

---

<sup>9</sup> Hwian Cristianto, "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Bagi Terpidana Mati dalam Hukum Pidana". Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi. Vol. VI. No. I. Jakarta, 2009. h. 35

(KUHP). Dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Hal ihwal pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 UU No 1 Tahun 2023. Berikut bunyi pasal yang terdiri dari empat ayat itu:

Pasal 99 UU No 1 Tahun 2023

- 1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- 3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang Undang.
- 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

#### **1. Pengertian Pidana Mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023**

Tindak pidana terhadap nyawa dan janin dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dibagi dalam beberapa bagian yaitu :

- 1) Pembunuhan

Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak

hidup bagi manusia yang sesungguhnya berada ditangan Tuhan.<sup>10</sup>

Hukuman mati dalam istilah hukum dikenal dengan *uitvoering*. Hukuman atau pidana mati adalah penjatuhan pidana dengan mencabut hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang diancam dengan hukuman mati. Hukuman mati berarti telah menghilangkan nyawa seseorang. Padahal setiap manusia memiliki hak untuk hidup.<sup>11</sup>

Berbicara mengenai pidana mati, pastilah tidak jauh dengan makna mati dan kematian. Mulai dari situlah dapat membuka peluang perbedaan pendapat yang sangat *kontras*. Bagi kaum *jahiliyah* katakanlah kaum *sekuler*, mereka menganggap mati itu akhir dari segalanya. Bagi mereka, awal itu yakni kelahiran dan akhir itu kematian. *Filsafat* mereka mengutamakan “tujuan menghalalkan segala cara”<sup>12</sup>

Definisi mati yang dianut oleh Indonesia adalah dideklarasikan oleh Ikatan Dokter Indonesia, yang juga sesuai dengan yang dianut oleh Negara lain, walaupun ada sedikit perbedaan. Ada beberapa definisi mati yang Pertama, definisi *klinis* atau *Somatis* atau *Sistematis* yaitu munculnya tanda kematian pada pemeriksaan fisik atau keadaan dimana tidak

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : RajaGrafindoPersada, 2002, h.29

<sup>11</sup> Fatahilla, *Pro dan Kontra Pidana Mati di Indonesia*, fatahilla.blogspot.com (diakses tanggal 30 oktober 2023)

<sup>12</sup> Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992, h. 26

berfungsinya 3 bagian tubuh terpenting yaitu otak, jantung dan paru-paru.<sup>13</sup>

Kedua, bila seseorang mengalami mati batang otak, maka dinyatakan mati walaupun jantungnya masih hidup, ginjalnya masih berdenyut, termasuk hati dan paru-parunya. Walaupun kematian otak masih diuji dan dapat mempuyai tujuan, keabsahannya sebagai ukuran tidak jelas karena sangat memungkinkan terutama dengan kemajuan teknologi, pasien memperoleh teknik “*plugged-in*” untuk melanjutkan pernafasan dan mendapatkan denyut jantung yang bias didengar setelah kematian otak yang nyata.<sup>14</sup>

Ketiga, kematian *seluler* atau *molekuler*. Yaitu kematian pada tingkatan sel dan ini terjadi beberapa saat kemudian setelah kematian klinis. Kematian sel inilah yang menyebabkan suhu tubuh menurun dan akhirnya suhu tubuh sama dengan suhu lingkungannya. Keadaan demikian tercapai sekitar 3-4 jam setelah organ vital tubuh tidak berfungsi.<sup>15</sup>

## **2. Unsur-Unsur Pidana Mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023** Pembunuhan berencana

Pasal pembunuhan berencana diancam pidana berdasarkan UU Nomo 1 Tahun 2023 Tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026 yang berbunyi :

---

<sup>13</sup> P. Vijay Chada, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Jakarta : Widya Medika, 1995, h. 46

<sup>14</sup> George M. Foster dan Barbara Gallatin Anderson, *Antropologi Kesehatan (terjemah)*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 353.

<sup>15</sup> P.Vijay Chanda, *Catatan Kuliah Ilmu Forensik dan Toksiologi*, Jakarta : Widya Medika, 1995, h. 46

### Pasal 459 UU Nomor 1 Tahun 2023

Setiap orang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dari bunyi pasal pembunuhan berencana diatas unsur utama dalam pembunuhan berencana adalah unsur perencanaan Adami Chazawi sebagaimana disarikan dalam Pandangan Para Ahli tentang Unsur Perencanaan dalam Kasus Pembunuhan Berencana menerangkan ada tiga syarat yang harus dipenuhi dalam unsur perencanaan.

- Pertama, pelaku memutuskan kehendak membunuh dalam keadaan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak dalam keadaan emosi yang tinggi.
- Kedua, adanya waktu yang cukup dari timbulnya kehendak hingga pelaksanaan kehendak.
- Ketiga, melaksanakan perbuatannya dalam suasana tenang.

Masih dalam artikel yang sama, R. Soesilo menyebutkan direncanakan lebih dahulu berarti antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya bagaimana cara pembunuhan dilakukan. Waktu yang dimaksud di sini tidaklah terlalu sempit, dan juga tidak terlalu lama. Intinya selama waktu itu, pelaku masih punya kesempatan membatalkan niat membunuh, namun tidak ia lakukan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Bernadheta Aurelia Oktavira, SH *Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia* [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (diakses tanggal 30 oktober 2023)

KUHP baru, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana termasuk dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa percobaan ini, apabila terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjaraseumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

Pidana mati yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Hal ihwal pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2023. Berikut bunyi pasal yang terdiri dari empat ayat itu:

- 1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
  - 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
  - 3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang Undang.
-

- 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>17</sup>

Pengaturan hukuman mati di suatu negara paling tidak akan memperbincangkan tiga aspek yang saling terkait. Pertama, konstitusi atau undang-undang tertinggi yang dianut suatu negara dan bentuk pemerintahan yang dianut suatu negara. Kedua, dinamika sosial, politik dan hukum internasional yang mempengaruhi corak berfikir dan hubungan-hubungan sosial di masyarakat. Ketiga, relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang jauh sudah lebih maju. Dengan demikian, dapat di ambil kesimpulan bahwa pengaturan penerapan hukuman mati bukan hanya soal keyakinan, cara pandang, pengalaman seseorang atau nilai ukur dari sudut pandang hukum, tetapi juga dengan relevansinya dengan konteks dimana hukuman mati akan diberlakukan.<sup>18</sup>

### 3. Tujuan Pidana Mati dalam UU Nomor 1 tahun 2023

Tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat korban kejahatan. Tujuan hukuman mati juga dipandang kuno ialah

---

<sup>17</sup> Tim detik jateng, *Apa Itu Hukuman Mati? Berikut Pengertian Dan Dasar Hukum* <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6568016/apa-itu-hukuman-mati-Pasal-99-UU-No-1-Tahun-2023> (diakses tanggal 30 oktober 2023)

<sup>18</sup> J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Hukuman Mati*:- Jakarta, 1982, h.19

penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*). Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk : penjeraan (*deterrent*), perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam membina "pelanggaran hukum". Secara teoritis dapat dikatakan bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi.

Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan jumlah tindak pidana terkait. Secara *logika argument* ini masuk akal, namun terdapat data *statistic* (*empiris*) dan riset yang secara meyakinkan mendukung kesimpulan tersebut. Walaupun disadari bahwa meningkatnya jumlah tindak pidana kejahatan tidak dapat dilihat semata-mata dari satu faktor saja, namun untuk menyimpulkan bahwa ancaman hukuman mati bukanlah faktor utama dan bukan merupakan *indispensable factor* (faktor yang tidak tergantikan) di dalam upaya mengurangi tindak pidana *narkotika* dan *psikotropika* ataupun tindak pidana lainnya. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa ancaman hukuman mati menimbulkan efek jera yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan efek jera hukuman pidana penjara lainnya, misalnya hukuman penjara seumur hidup. Untuk menerapkan hukuman yang

sangat berat seperti hukuman mati yang pelaksanaannya bersifat *irreversible* (tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula), pemberlakuannya harus didasarkan pada data dan riset yang mendalam. Tidaklah bertanggung jawab untuk mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkannya pada spekulasi semata.

Ketiadaan data dan riset yang mendukung tentang efektivitas pidana mati (dalam mengurangi tindak pidana melalui efek jera yang ditimbulkannya) dan irreversibilitas hukuman mati merupakan alasan yang sangat kuat untuk menghapus hukuman mati. Salah satu sebab hukuman mati dihapuskan diberbagai negara di dunia adalah kenyataan bahwa hukuman mati dianggap merupakan suatu bentuk hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Di Indonesia, hukuman mati masih diancamkan untuk sejumlah kejahatan, termasuk pembunuhan berencana, narkoba, dan terorisme. Pada 2007 pernah ada uji materi atas hukuman mati pada UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika beberapa tahun lalu.

Sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi tersebut seperti sebagian telah diulas di atas. Namun, Mahkamah Konstitusi, dengan sejumlah hakim melakukan dissenting, menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Sejumlah argumen yang sering dikemukakan pihak yang mendukung hukuman mati (*retentionist*) ialah argumen perlindungan korban, *argumen normatif*, penanggulangan kejahatan, dan sebagainya. Pihak

pendukung menyatakan hukum jangan hanya berpihak pada hak asasi pelaku kejahatan, tetapi juga hak korban kejahatan.

Hak hidup korban yang telah dirampas pelaku (misalnya pada kasus terorisme dan pembunuhan berencana) juga harus diperhatikan. Ketika sejumlah pihak mengancam dan meminta Indonesia menghentikan hukuman mati, sejumlah pihak menolaknya dengan *argumen normatif*, yakni hukuman mati saat ini masih merupakan hukum positif dan ketika sudah ada terpidana oleh pengadilan dijatuhi hukuman mati, hal itu harus dilaksanakan untuk menjamin kepastian. Bahkan Indonesia juga tidak perlu tunduk kepada tekanan negara lain karena harus menegaskan kedaulatan di bidang hukum.

Argumen penting lainnya dari pihak yang mendukung hukuman mati ialah untuk penanggulangan kejahatan. Makin seriusnya tingkat kejahatan yang kerap kali dilakukan dengan perbuatan supersadis membuat masyarakat luas masih menganggap hukuman mati tetap diperlukan.<sup>19</sup>

#### **4. Dasar Hukum Pidana Mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023**

Pidana mati yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan juga bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan

---

<sup>19</sup> Tadius Matang, *Eksistensi Terhadap Pidana Mati di Berbagai Negara dalam Keberadaannya Sekarang* <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15582> (diakses tanggal 30 oktober 2023)

secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan untuk mengayomi masyarakat. Hal ihwal pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2023. Berikut bunyi pasal yang terdiri dari empat ayat itu:

- 1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
  - 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
  - 3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang Undang.
  - 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.<sup>20</sup>
- Hal awal pidana mati diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Penerapan hukuman mati dalam UU tersebut diatur dalam Pasal 100 dan 101. Berikut bunyinya:

#### Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023

- 1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

---

<sup>20</sup> Tim detik jateng, *Apa Itu Hukuman Mati? Berikut pengertian Dan Dasar Hukumnya* <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6568016/apa-itu-hukuman-mati-Pasal-99-UU-No-1-Tahun-2023> (diakses tanggal 30 oktober 2023)

- a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau
  - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
  - c. ada alasan meringankan.
- 2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
  - 3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
  - 5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 101 UU Nomor 1 Tahun 2023

**Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.**

Permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden tersebut memberikan kejelasan untuk terpidana. Dalam Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebutkan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Berikut bunyi penjelasan Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.

Penjelasan Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

Untuk kedepan terdapat beberapa perubahan penting terkait hukuman mati ini, terutama pembaharuan yang telah dilakukan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 Ayat 1 KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana.

Namun dalam Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan," bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung," (Pasal 100 Ayat 6 KUHP).

## 5. Mekanisme Pemberian Pidana Mati dalam UU Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 4 Perkapolri 12/2010 mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdiri dari tahapan:

### 1. Persiapan

Setelah adanya permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda, lalu Kapolda memerintahkan ke Kepala Satuan Brimob Daerah (Kasat Brimobda) untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati.

Persiapan ini mencakup personel, materiel, dan pelatihan. Adapun kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah menembak dasar, menembak jarak 10 s.d. 15 meter pada siang dan malam hari, menembak secara serentak atau salvo sikap berdiri, dan gladi pelaksanaan penembakan pidana mati.

### 2. Pengorganisasian

Dibagi menjadi regu penembak dan regu pendukung yang berasal dari anggota Brimob, dengan rincian berikut ini.

- a. Regu Penembak, terdiri dari 1 orang komandan pelaksana berpangkat Inspektur Polisi, 1 orang komandan regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka), dan 12 orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu).
- b. Regu Pendukung, terdiri dari regu 1 tim survei dan perlengkapan, regu 2 pengawalan terpidana, regu 3 pengawalan pejabat, regu 4 penyesatan route, dan regu 5 pengamanan area.

### C. Teori Perbandingan Hukum

#### a. Istilah Perbandingan Hukum

Istilah Perbandingan Hukum, dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, dalam bahasa Jerman disebut *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergelijking*, dan dalam bahasa Perancis disebut *Droit Compare*.<sup>21</sup>

#### b. Pendapat Tentang Perbandingan Hukum

Menurut Adolf F. Schnitzer dalam bukunya *Vergleichende Rechtslehre* (1945) : *Die Vergleichung hat sich als besonderer Zweig in Rechtswissenschaft ers im XIX jahrhundert entwickelt* (Perbandingan itu baru pada abad ke 19 berkembang sebagai cabang khusus dari ilmu hukum). Lebih lanjut disebutkan pula olehnya bahwa untuk sampai pada hal tersebut harus dicapai tingkatan tertentu lebih dulu dalam berfikir pada umumnya dan dalam pemikiran di bidang hukum pada khususnya.<sup>22</sup>

Rudolf B. Schlesinger dalam bukunya *Comparative Law* (1959) menyatakan bahwa: *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Selanjutnya dikatakannya bahwa: "Comparative Law" bukanlah suatu perangkat dan azas-azas hukum, bukan suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principle*). Lebih jauh dikatakan pula bahwa: *Comparative Law is the technique of dealing with actual*

---

<sup>21</sup> Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana* (Hukum Pidana Inggris), catatan kuliah, dikeluarkan oleh Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, h. 1

<sup>22</sup> Soedarto, *Perbandingan Hukum Pidana...h.5*

*foreign law element of a legal problem* (suatu cara menggarap unsur asing yang aktual dalam suatu masalah hukum).

"*Comparative Law*" (1949), Gutteridge menyatakan bahwa: perbandingan hukum tidak lain daripada suatu metoda, yaitu metoda perbandingan yang dapat dipergunakan dalam semua cabang hukum (hukum tata negara, hukum pidana dan hukum perdata)<sup>23</sup>.

Pendapat yang lain tentang Perbandingan Hukum dikemukakan oleh Ole Lando dalam bukunya "*The Contribution of Comparative Law to Law Reform by International Organizations*," (1977) sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa: "*Comparative Law. is the national legal system and their comparation.*"<sup>24</sup> Pada bagian lain tulisannya itu Ole Lando mengatakan bahwa perbandingan hukum mencakup "*analysis and a comparison of the law.*"<sup>25</sup>

George Winterton dalam bukunya yang berjudul "*Comparative Law Teaching*" (1975) sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, mengemukakan bahwa "*Comparative Law*" adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang diperbandingkan.<sup>26</sup>

Hessel E. Yntema mengemukakan bahwa: "*Comparative law is simply another name for legal science and an integral part of the more comprehensive universal of social science, or like other branches of science it has a universal humanistic outlook: it*

---

<sup>23</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, h. 20.

<sup>24</sup> Soerjono Sockanto, *Perbandingan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, h. 26.

<sup>25</sup> Soerjono Sockanto, *Perbandingan Hukum*...h.28.

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, h. 19

*contemplates that while technique may vary, the problem of justice are basically the same in time and space throughout the world.*"<sup>27</sup>

Pengertian perbandingan hukum dirumuskan oleh A.E. Orucu dalam bukunya "*Method and Object of Comparative Law*" yakni perbandingan hukum atau comparative law: "*a legal discipline aiming at ascertaining similarities and differences and finding out relationships between various legal system, their essence and style, looking at comparable legal institution and concepts and trying to determine solution to certain problems in these systems with a definite goal in mind, such as law reform, unification etc.*" (terjemahan Romli Atmasasmita: "perbandingan hukum merupakan suatu disiplin hukum yang bertujuan menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara pelbagai sistem-sistem hukum, melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum dan konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud, dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain-lain")<sup>28</sup>

### **Pengertian *Fiqh Jinayah***

Pengertian *Jinayah* Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqh* dengan istilah *jinayah* atau jarimah. *Jinayah* merupakan bentuk *verbal noun* (masdar) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, h. 19-20.

<sup>28</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, h. 25

dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Demikian pula menurut Imam al-San'any bahwa *al-jinayah* itu jamak dari kata "*jinayah*" masdar dari "*jana*" (dia mengerjakan kejahatan/kriminal).<sup>29</sup>

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>30</sup> Pengertian yang sama dikemukakan Sayyid Sabiq bahwa kata *jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (*intelegensi*), harga diri, dan harta benda.<sup>31</sup>

Sebagian *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah *fiqh jinayah* sama dengan hukum pidana. sebagian *fuqaha* lain memberikan Pengertian "*jinayah*" yang digunakan para *fuqaha* adalah sama dengan istilah "*jarimah*, yang didefinisikan sebagai larangan-

---

<sup>29</sup> Al-San'any, *Subul al-Salâm*, Juz 3, (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), h. 231.

<sup>30</sup> Abd al-Qadir Awdah, *at-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), h. 67

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. III, (Kairo: Maktabah Dâr alTurast, 1970), h. 5

larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum baik berupa hal atau *ta'zir*.<sup>32</sup>

#### D. Ruang Lingkup Dan Kajian *Fiqh Jinayah*

Adapun ruang lingkup dari hukum pidana Islam meliputi tiga hal yaitu:

- 1) *Jarimah qisas* dan *diyat* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syarah*, perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).
- 2) *Jarimah hudud* adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun ciri khas *Jarimah hudud*, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lebih menonjol.
- 3) *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut Istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi. *Ta'zir* itu adalah hukuman atas

---

<sup>32</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jindi Al-Islam*, (Beirut: Ar-Risalah, 1998), h. 66

tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup> Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: NoerFikdridanjuali Offset,2020) h. 7-9